

RESEARCH ARTICLE

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH PT ASIADAYA ABADI KUDUS

Rudi Laksono✉

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ rudi.laksono@student.uns.ac.id

ABSTRACT

Social security is an obligation for the company to its workforce as stated in Article 15 of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. Social security is in the form of Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) and Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). This research method uses a normative juridical approach by analyzing problems based on applicable laws and literature and discussing the problems posed. Law Number 40 of 2004 mandates that social security is mandatory for all residents. Indonesia has 2 (two) BPJS, namely BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. Everyone, including foreigners who work for a minimum of 6 (six) months in Indonesia, must become a Participant of the Social Security program. In the world of industrial psychology, it is noted that outsourced employees are contract employees supplied from a company that provides outsourcing. Limited Liability Company (PT) Asiadaya Abadi is a service company engaged in cleaning service and security which covers the areas of Kudus, Jogja, Purwokerto, Temanggung, and Pemalang. PT Asiadaya Abadi has received honoraria from agencies that use their services, but in fact PT Asiadaya Abadi does not deposit contributions to BPJS Ketenagakerjaan. PT Asiadaya Abadi Kudus unit has been proven to have delayed contributions and misused contributions, namely embezzlement. PT Asiadaya Abadi Kudus unit has paid a late fee fine, but the perpetrators who embezzled contributions should be subject to criminal penalties.

Keywords: BPJS, Fine, Embezzlement, PT Asiadaya Abadi

Jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan terhadap tenaga kerjanya seperti yang tertuang di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan literatur yang membahas

permasalahan yang diajukan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk. Di Indonesia dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Dalam dunia Psikologi industri, tercatat karyawan *outsourcing* adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga *outsourcing*. Perseroan Terbatas (PT) Asiadaya Abadi merupakan perusahaan jasa bergerak di bidang tenaga *cleaning service* dan *security* yang mencakup wilayah Kudus, Jogja, Purwokerto, Temanggung, dan Pemalang. PT Asiadaya Abadi sudah menerima honor dari instansi yang menggunakan jasa mereka, namun kenyataannya PT Asiadaya Abadi tidak menyetorkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. PT Asiadaya Abadi unit Kudus sudah terbukti melakukan keterlambatan iuran dan melakukan penyalahgunaan iuran yaitu penggelapan. PT Asiadaya Abadi unit Kudus sudah membayarkan denda keterlambatan iuran, namun pelaku yang melakukan penggelapan iuran seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana.

Keywords: *BPJS, Denda, Penggelapan, PT Asiadaya Abadi*

INTRODUCTION

Pemberian jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan terhadap tenaga kerjanya seperti yang tertuang di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial ini berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Adanya jaminan sosial ini dimaksudkan agar seluruh biaya yang timbul akibat terjadinya risiko sosial yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan dapat dialihkan ke BPJS, sehingga tenaga kerja maupun perusahaan tidak akan terbebani oleh biaya akibat terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh masyarakat berupa sakit, kecelakaan kerja, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja, dan memasuki usia pensiun.

Iuran wajib setiap bulan yang harus disetorkan pihak perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin pembiayaan ketika terjadi risiko sosial oleh tenaga kerja. Apabila iuran wajib tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan atau terjadi menunggak iuran maka dapat menyebabkan tertundanya pelayanan atas risiko sosial. Tunggakan iuran dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan atau penyalahgunaan iuran oleh perusahaan.

Tidak sedikit perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak iuran dikarenakan adanya penyalahgunaan iuran. Kebanyakan perusahaan ini adalah di bidang alih daya atau *outsourcing*. Berdasarkan penjabaran di atas, dalam makalah ini akan membahas tentang penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi unit Kudus.

METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan literatur yang membahas permasalahan yang diajukan dengan tujuan menganalisa penegakan hukum dan dampak penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Unit Kudus. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik pengumpulan data melalui sumber buku, jurnal, artikel digital, wawancara serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian.

RESULTS & DISCUSSION

Jaminan Sosial

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."¹

Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).²

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, di Indonesia dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes dan BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari PT Jamsostek. Transformasi dari Perseroan Terbatas (PT) ke dalam bentuk badan hukum publik yang merupakan lembaga negara nirlaba yang bertanggung jawab langsung ke presiden, dengan keseluruhan hasil investasi diberikan sepenuhnya untuk manfaat peserta.

¹ 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 1.1 (1945).

² BPJS, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL', *BPJS*, 66.July (2011), 37–39.

Disebutkan di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011: “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.³

Maksud dari paragraf sebelumnya adalah setiap orang yang tinggal di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dan setiap orang yang bekerja di Indonesia termasuk orang asing yang mempunyai masa kerja minimal 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bekerja dalam hal ini adalah bekerja di perusahaan atau ada unsur pemberi kerja dan tenaga kerja.⁴

Kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya disebutkan di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Tidak hanya kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, perusahaan juga diwajibkan membayarkan iuran bulanan. Disebutkan di Pasal 1 ayat (6): “Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah”.

Pasal 1 ayat (8): “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pasal 1 ayat (9): “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya”.

Undang-Undang BPJS memberikan batasan Jaminan Sosial merupakan suatu pondasi pilar ekonomi, suatu negara akan maju dan akan makmur apabila perusahaan menjalankan jaminan sosial. Perusahaan aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak perusahaan yang menunggak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya ke BPJS Ketenagakerjaan.⁵

Dampak Penyalahgunaan Iuran Alih Daya/ *Outsourcing*

Merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Outsourcing* (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi industri, tercatat tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga *outsourcing*. Awalnya, perusahaan *outsourcing* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, *call center*, petugas satpam dan tenaga pembersih atau *cleaning service*. Namun saat ini, penggunaan *outsourcing* semakin meluas ke berbagai lini

³ BPJS.

⁴ BPJS.

⁵ Chokky Maraden Hutapea, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran BPJS Berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial’, 1.

kegiatan perusahaan.⁶ Dengan menggunakan tenaga alih daya perusahaan hanya bertanggungjawab masalah upah, untuk tunjangan makan dan jaminan sosial ditanggung oleh penyedia jasa.

PT Asiadaya Abadi

Perseroan Terbatas (PT) Asiadaya Abadi merupakan perusahaan jasa bergerak di bidang tenaga *Cleaning Service* dan *Security* yang mencakup wilayah Kudus, Jogja, Purwokerto, Temanggung, dan Pemalang. Klien dari PT Asiadaya Abadi ini berasal dari perusahaan swasta sampai kantor dinas Pemerintah Daerah. Sebagian besar perusahaan swasta dan pemerintah daerah tidak mempunyai karyawan organik untuk bagian kebersihan dan keamanan, sehingga mereka menggunakan tenaga alih daya atau yang lebih dikenal dengan *outsourcing*. Dalam hal ini PT Asiadaya Abadi Kudus mempunyai kontrak kerja dengan OPD Bersama Kabupaten Jepara, RSUD Dr. R. Soetijono Blora, dan BNI. Menurut data di BPJS Ketenagakerjaan Kudus, PT Asiadaya Abadi menjalin kontrak dengan 16 unit yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kudus.

Tercatat di 16 unit tersebut pernah menunggak iuran, namun sampai Juni 2022 tersisa 3 unit yang masih menunggak iuran yaitu Asiadaya Abadi unit OPD Bersama Jepara, Asiadaya Abadi unit RSUD Dr. R. Soetijono Blora, dan Asiadaya Abadi unit RSUD Dr. R. Soetijono Blora *Cleaning Service*. Tunggakan iuran terjadi mulai tahun 2019 dan 2021.

Menurut Petugas Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Kudus, PT Asiadaya Abadi sudah menerima honor dari instansi yang menggunakan jasa mereka, namun kenyataannya PT Asiadaya Abadi tidak menyetorkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Diskrimsus Polda Jawa Tengah yang pernah memanggil pihak PT Asiadaya Abadi untuk dimintai keterangan dengan adanya dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini PT Asiadaya Abadi dapat dikatakan melakukan penggelapan.

Dampak Menunggak Iuran

BPJS Ketenagakerjaan memberikan jangka waktu kepada perusahaan untuk membayarkan iuran setiap bulan, batas pembayaran iuran perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Jatuh tempo iuran setiap tanggal 15 (lima belas) dikarenakan banyak perusahaan yang memberikan gaji ke tenaga kerjanya di akhir bulan, sehingga masih ada waktu untuk mengatur aliran keuangan antara menghitung gaji bulanan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu 15 (lima belas) hari seharusnya cukup longgar untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tepat waktu, namun masih saja banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan iuran bulanan.

Keterlambatan iuran BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan beberapa akibat, salah satunya adalah denda. Disebutkan di Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan

⁶ AP Pattiwael, VPK Lengkong, and RN Taroreh, 'Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Alih Daya Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Manado', *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017), 1520–31.

Kematian: “Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara”.⁷

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: “Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyeteroran Iuran bulan berikutnya”.⁸

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: “Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹

Selain denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan iuran, ada juga akibat lain dari keterlambatan iuran yaitu jika perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 (tiga) bulan maka fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (RS PLKK) tidak dapat menanggung langsung biaya yang timbul akibat kasus kecelakaan kerja tenaga kerja, perusahaan harus menanggung biaya kecelakaan kerja tersebut lalu dapat mengajukan penggantian atau *reimburse* ke BPJS Ketenagakerjaan setelah tunggakan iuran selama 3 (tiga) bulan dilunasi. RS PLKK dapat melayani langsung peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja atau perusahaan tidak perlu membayarkan biayanya ke RS PLKK melainkan biaya yang timbul akan ditanggung oleh RS PLKK lalu mengajukan penggantian atau *reimburse* ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sanksi Penyalahgunaan Iuran Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/unsur-unsur yang akan dikaji. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil dapat lebih terfokus.

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/unsur-unsur yang akan dikaji. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil dapat lebih terfokus.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian’, *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia.

bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta ampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰

2. Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.
3. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,00.
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Iuran BPJS menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
6. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: “Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS”.
7. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”.
8. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

CONCLUSION

Berdasarkan dari hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Kudus dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang. Kepesertaan jaminan sosial yang bersifat wajib ini wajib dipatuhi oleh semua perusahaan di Indonesia. Keterlambatan iuran sudah sepantasnya perusahaan harus membayarkan denda sesuai dengan ketentuan. PT Asiadaya Abadi unit Kudus terbukti melakukan keterlambatan iuran dan melakukan

¹⁰ Indrawati Indrawati and Tumiar Rohana Simanjuntak, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 50–57 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3180>>.

¹¹ Muhari Supa’at, ‘Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)’, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 203–14 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>>.

penyalahgunaan iuran yaitu penggelapan. Meskipun PT Asiadaya Abadi unit Kudus sudah membayarkan denda keterlambatan iuran, terhadap pelaku yang terbukti melakukan penggelapan iuran seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal 4 (empat) tahun.

REFERENCES

Jurnal

- Hutapea, Chokky Maraden, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Bpjs Berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial"*, 1
- Indrawati, Indrawati, and Tumiar Rohana Simanjuntak, *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan"*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1, 2019, 50–57
- Pattiwael, AP, VPK Lengkong, and RN Taroreh, *"Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Alih Daya Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Manado"*, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, 2017, 1520–31
- Supa'at, Muhari, *"Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)"*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No .1, 2018, 203–14

Peraturan Perundang-Undangan

- 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 1.1 (1945)
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian', *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82
- BPJS, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', *BPJS*, 66.July (2011), 37–39
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian', *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82